

MEMBANGUN PENDIDIKAN MADRASAH YANG KOMPETITIF DI ERA GLOBALISASI

Firdaus Basuni

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
firdaus_mpd@yahoo.com

Abstract

The quality control of education in Madrasas (islamic schools) can be done through three ways, i. e teacher competency enhancement, school accreditation, and, lastly, students' achievement in the National Examination. This research was conducted to study the impacts of school accreditation among the madrasas on the teachers competency and students' achievement in national test. The method used is so called ex post facto involving 220 teachers taken from 73 madrasas existing in 4 provinces namely: Jakarta, Central Java, South Sulawesi and South Sumatra. The study reveals that (1) There is no significant difference in performance between teachers teaching in accredited madrasas and non accredited; (2) There is a significant difference in teacher performance in every level of accreditation; (3) There is a significant difference between in the teachers performance in the accredited "B" madrasa and in the accredited "C" ; (4) There is a significant difference in the achievement of the National Examination between students from the accredited madrasas and non-accredited; (5) There is no significant difference in the results of National Examination in all levels of accreditation (A , B or C). Based on these facts, it can be concluded that school accreditation of the madrasas has real impacts on the teachers competency and students' achievement in national test.

Abstrak

Pengendalian mutu pendidikan madrasah dapat dilakukan melalui tiga program utama, Peningkatan Kompetensi Guru, Akreditasi Madrasah dan meningkatkan hasil Ujian Nasional. Tulisan ini mengkaji pengaruh akreditasi sekolah terhadap kinerja guru-guru dan nilai ujian nasional madrasah dengan menggunakan metode penelitian ExPost Facto. Populasi berjumlah 8.844 madrasah di 4 propinsi; DKI Jakarta, Jateng, Sulsel dan Sumsel. Sampel

penelitian 202 guru mengajar di 73 madrasah di 4 provinsi sasaran. Hasil interpretasi dan analisis data menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang mengajar di madrasah yang terakreditasi dengan yang tidak terakreditasi; (2) Terdapat perbedaan signifikan kinerja guru berdasarkan tingkatan akreditasi madrasah; (3) Tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja guru madrasah terakreditasi B bila dibandingkan dengan guru madrasah terakreditasi C; (4) Terdapat perbedaan signifikan hasil Ujian Nasional madrasah yang terakreditasi dengan yang tidak terakreditasi; (5) Tidak terdapat perbedaan signifikan hasil Ujian Nasional pada madrasah yang terakreditasi baik level A,B dan C. Singkatnya, Akreditasi telah memberikan pengaruh terhadap kinerja guru dan hasil Ujian Nasional.

Kata kunci: akreditasi, kinerja guru, hasil Ujian Nasional

A. Pendahuluan

Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pendidikan terhadap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui peningkatan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual agar kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih kompetitif di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, pendidikan dianggap sebagai investasi sumber daya manusia yang dalam teori *human capital* dianggap sebagai *capital goods* yang dapat menentukan upaya pencapaian manfaat dan produktivitas dalam bentuk kapital lainnya.¹

Pendidikan nasional merupakan investasi sumber daya manusia yang diharapkan dapat menghasilkan manusia unggul, trampil, berakhlak terpuji, cerdas dan bijaksana. Untuk itulah suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan harus dapat memenuhi standar layanan yang berkualitas, memiliki infrastruktur dan berbagai komponen pendidikan lainnya sebagai pendukung yang akan mendorong berlangsungnya pendidikan sebagai proses pembudayaan, mengembangkan model proses pembelajaran dan sekuensinya.²

¹ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional* (Bandung: PT Imperial Bakti Utama, 2009), h. 71.

² Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa* (Jakarta: CINAPS, 2000), h. 38.

Posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI_ Tahun 2008 berada pada peringkat 108; di atas Timur Leste, Laos, Kamboja dan Myanmar. Namun pada tahun 2012, menurun pada peringkat 121 dengan rata-rata lama sekolah 12,9 tahun. Meskipun indikator yang dipergunakan untuk menetapkan peringkat HDI bukan hanya pendidikan, namun posisi ini menunjukkan masih banyak problem pendidikan yang harus mendapatkan perhatian dan pembenahan. Dalam hal ini, ada beberapa persoalan penting yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, antara lain pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang bermutu belum merata, kualitas sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standar, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata sehingga kualitas lulusan dari sekolah/ madrasah secara nasional masih belum seperti yang diharapkan masyarakat.

Untuk memenuhi harapan masyarakat, perlu ada standar yang dijadikan pagu (*benchmark*), sebab setiap sekolah atau madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Untuk menentukan kelayakan madrasah memberikan layanan pendidikan serta pengendalian mutu pendidikan, maka menjadi perlu kebijakan nyata pemerintah dalam menyusun dan mengatur Akreditasi Sekolah dan Madrasah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S-M). Dan untuk mendapatkan akreditasi, sekolah atau madrasah harus memenuhi standar minimal dari 8 standar yang menjadi tolok ukur nasional dan memiliki kompetensi yang memadai terutama pendidik/guru yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses pembelajaran.

Tulisan ini merupakan pengembangan dari penelitian tentang pengaruh akreditasi sekolah terhadap kinerja guru-guru dan nilai ujian nasional madrasah.

Penelitian dilaksanakan pada 4 provinsi di Indonesia yang ditentukan secara proporsi dengan pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak memungkinkan dijangkau, namun peneliti mempertimbangkan secara proporsional bahwa dari 4

propinsi yang terpilih dianggap cukup mewakili madrasah yang ada di wilayah pulau jawa dan luar pulau jawa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2009 hingga bulan Februari 2010. Sedangkan penyusunan laporan penelitian dilakukan sejak awal bulan Maret 2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *ex-post facto*; yaitu meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Dengan demikian, dalam desain *ex-post facto* tidak ada manipulasi perlakuan terhadap variabel bebas seperti halnya penelitian eksperimen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh madrasah yang berada di wilayah provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan yang berjumlah 8.844 madrasah. Sedangkan sampel penelitiannya adalah 202 orang guru yang diambil dari 73 madrasah yang mewakili seluruh madrasah yang ada di propinsi-propinsi wilayah penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, menentukan sampel empat propinsi dengan teknik *puposive sampling* berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah madrasah di propinsi tersebut dan keterwakilan wilayah (pulau Jawa dan luar pulau Jawa). *Kedua*, menentukan sampel madrasah untuk tiap-tiap provinsi dari empat kategori madrasah yaitu: madrasah dengan peringkat akreditasi A (sangat baik), madrasah dengan peringkat akreditasi B (baik), madrasah dengan peringkat akreditasi C (cukup baik), dan madrasah yang belum terakreditasi, dengan teknik *random sampling*. *Ketiga*, menentukan sampel responden untuk masing-masing madrasah diambil 3 orang guru yang mengajar mata pelajaran yang masuk dalam ujian nasional (UN).

Tabel 2.
Jumlah Sampel Madrasah Berdasarkan Lokasi Penelitian dan Kategori Akreditasi

Wilayah Indonesia	Lokasi Penelitian	Kategori Madrasah				Jml
		A	B	C	TT	
Pulau Jawa	DKI Jakarta	9	8	5	2	24
	Jateng	4	9	3	1	17
Luar Pulau Jawa	Sumsel	3	4	6	2	15
	Sulsel	3	6	5	3	17
Jumlah		19	27	19	8	73

Tabel 2.
Jumlah Sampel Guru Berdasarkan Lokasi Penelitian dan Kategori Akreditasi

Wilayah Indonesia	Lokasi Penelitian	Kategori Guru				Jml
		A	B	C	TT	
Pulau Jawa	DKI Jakarta	25	22	11	6	64
	Jateng	12	26	12	3	53
Luar Pulau Jawa	Sumsel	9	9	17	5	40
	Sulsel	9	16	15	5	45
Jumlah		55	73	55	19	202

Keterangan:

A : Terakreditasi A

B : Terakreditasi B

C : Terakreditasi C

TT : Tidak Terakreditasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang kinerja pendidik, studi dokumentasi digunakan untuk me-ngumpulkan data tentang hasil Ujian Nasional (UN), dan wawancara untuk mengumpulkan data pendukung berkaitan dengan dampak program akreditasi

terhadap kinerja pendidik maupun pada aspek hasil ujian nasional (UN) yang dicapai siswa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan me-lalui kuesioner dengan menggunakan teknik statistik yang meliputi teknik analisis deskriptif, analisis uji per-syaratan, dan analisis inferensial. Sedang analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala madrasah.

B. Potret Madrasah di Indonesia

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki andil yang cukup besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data statistik Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011/2012 diketahui bahwa jumlah seluruh madrasah adalah 44.979, dengan rincian MI sebanyak 23.071, MTs sebanyak 15.244, dan MA sebanyak 6.664, Jumlah siswa yang dapat dilayani oleh lembaga pendidikan ini sebanyak 7.005.285 orang, dengan rincian MI sebanyak 3.200.459) orang, MTs sebanyak 2.745.022 orang, dan MA sebanyak 1.059.814 orang. Sementara guru madrasah berjumlah 397.364 orang, dengan rincian MI sebanyak 38.872 orang, MTs sebanyak 245.699 orang, dan MA sebanyak 112.793 orang.³

Potensi madrasah yang demikian besar tentu harus diiringi dengan upaya peningkatan mutu pendidikannya. Sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu pendidikan madrasah, maka Direktorat Pendidikan Madrasah telah menjadikan Programa Akreditasi Madrasah sebagai kebijakan prioritas. Hingga tahun 2013 jumlah madrasah yang telah terakreditasi sebagai berikut: MI: 17.203 (74.57%), MTs: 10.437 (68.47%), MA: 4.482 (67.26%)

Keberhasilan satuan pendidikan madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan merupakan usaha yang memerlukan kerja keras dari semua pihak. Kepala madrasah

³ Kementerian Agama RI, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2011–2012* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012).

harus mampu memerankan kepemimpinan yang demokratis dan visioner dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin, Guru harus mampu mengarahkan potensi siswa melalui pembelajaran yang efektif dan inovatif, sarana dan prasarana madrasah harus lengkap, ketersediaan dana pendidikan harus cukup, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, 8 komponen standar nasional pendidikan harus dipenuhi oleh madrasah agar kualitas madrasah semakin baik.

Bila dibandingkan antara madrasah negeri dengan yang berstatus swasta maka proporsi swasta jauh lebih besar yaitu 88,63 % berstatus swasta. Madrasah yang berstatus swasta ataupun yang tidak terakreditasi sampai saat masih saja mengalami serba kekurangan, misalnya guru yang mengajar belum tentu memperoleh imbalan kesejahteraan yang cukup, buku-buku perpustakaan tersedia masih sangat kurang, dan apalagi sarana dan prasarana lainnya.

Tentu memetakan mutu setiap satuan pendidikan menjadi suatu keharusan dalam kerangka pencapaian standar layanan pendidikan yang diharapkan, sehingga program akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan menjadi sangat penting. Akreditasi madrasah dilakukan agar madrasah dapat memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi madrasah, berlakunya SNP di satu sisi menjadi peluang dalam rangka penataan kualitas madrasah, tetapi disisi lain SNP dapat menjadi tantangan mengingat masih banyaknya madrasah yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Akreditasi memang sangat berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pendidikan madrasah. Suatu madrasah yang memperoleh akreditasi A akan memiliki reputasi lebih baik dibandingkan yang terakreditasi B. Begitu juga yang terakreditasi B akan merasa lebih unggul dari yang terakreditasi C. Bahkan lebih dari sekedar reputasi, madrasah yang terakreditasi memiliki peluang untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN).

Pada tahun 2009, jumlah guru madrasah seluruhnya 675.336 orang, yang bersertifikat pendidik sebanyak: 30.510

(4,62%), sementara pada tahun 2012 jumlah seluruh guru bertambah menjadi 879.787 orang dan yang telah mendapatkan sertifikat pendidik sebanyak 252.543 (28.71%) dengan rincian sbb: MI :306.054 yang bersertifikat 80.757 orang (26.39%), MTs : 311.201 bersertifikat 108.842 orang (34.97%), dan MA:144.988 orang dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 48.204 orang guru (32.25%), pertambahan jumlah guru yang bersertifikat cukup signifikan, meskipun kementarian agama masih harus bekerja keras untuk memenuhi agar seluruh gurunya bersertifikat.⁴

Dewasa ini ada beberapa problema yang tengah dihadapi madrasah dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah antara lain: Disparitas Sumber Daya Manusia (guru) masih tinggi, sarana dan prasarana masih banyak yang belum memenuhi standar nasional, masih banyak jumlah nmadrasah yang belum terakreditasi, demikian juga permasalahan tenaga pengajar; jumlah guru yang bersertifikat persentasinya masih kecil, masih ada guru yang tingkat kompetensinya rendah, distribusi guru yang masih belum merata, lebih banyak menumpuk di perkotaan, yang berstatus Non-PNS jumlahnya masih jauh lebih dengan tingkat penghasilan yang sangat rendah dan masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan, sehingga hrs diberi kesempatan menempuh pendidikan S1.

C. Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah

Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan maksud agar ada kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terinte-

⁴ Kementerian Agama RI, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2008–2009* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009).

grasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.⁵ Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan.

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun) prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum atau UN) dan dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Mutu pendidikan dapat diukur dari relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, cepat tidaknya lulusan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai serta kemampuan seseorang di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat juga diukur dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat, dan bangsa atau negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

Mutu menurut definisi konsumen, bagi lembaga pendidikan yang produknya berupa jasa adalah kepuasan pelanggan yang dapat bermakna ganda: (1) kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan di dalam proses pendidikan, dalam bentuk berbagai layanan kepada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta berbagai variasi program yang disajikan yang menyenangkan dan menggairahkan untuk belajar dan beraktivitas. Juga layanan terhadap orang tua di dalam berhubungan dan berkomunikasi serta kerja sama dengan madrasah, (2) kepuasan terhadap hasil

⁵ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), *Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2009), h. 1.

pendidikan yang mengacu pada berbagai kompetensi yang dicapai siswa, baik selama proses belajar maupun setelah lulus berdasarkan standar yang ditetapkan atau pemenuhan harapan konsumen setelah lulus.⁶

Mutu dalam kaitannya dengan pendidikan memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian mutu, yaitu: sesuai standar (*fitness to standard*), sesuai penggunaan pasar/pelanggan (*fitness to use*), sesuai perkembangan kebutuhan (*fitness to latent requirements*), dan sesuai lingkungan global (*fitness to global environmental requirements*). Adapun yang dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁷ Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh *stake-holders* memperoleh kepuasan.

Jaminan mutu bagi pendidikan madrasah memerlukan upaya yang optimal meliputi, antara lain: (1) setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan yang berkualitas, sehingga dengan jelas dapat mengarahkan kemana satuan pendidikan yang dikelola akan diarahkan, (2) konsep mutu dalam pengertian standar berarti madrasah perlu menerapkan sistem kualitas secara konsistensi antara *input-process-output* pendidikan. Dengan demikian madrasah sebagai institusi belajar berusaha memberikan layanan dan proses pendidikan kepada siswa yang memenuhi dan memberikan jaminan mutu berdasarkan standar pelayanan di dalam dunia pendidikan, dan (3) mutu dalam pengertian konsumen, madrasah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada siswa, masyarakat, pengguna serta pemerintah sebagai pemberi dana.

⁶ Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M)* (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004), h. 165.

⁷ Ibrahim Buddy, *Total Quality Management: Panduan untuk Menghadapi Persaingan Global* (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 6-10.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercorak Islam menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengantisipasi harapan masyarakat global dewasa ini. Proses pembelajaran yang berkualitas, akuntabel dan kontekstual merupakan realitas tuntutan masyarakat sekarang. Oleh karena itu, ada tiga sasaran utama yang menjadi prioritas dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di madrasah. *Pertama* meningkatkan profesionalitas guru agar memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan masyarakat, pengakuan terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan yang harus memberikan jaminan. *Kedua*, sebagai madrasah yang terakreditasi, akreditasi madrasah merupakan program penting yang harus mendapat perhatian serius. Dan *ketiga*, untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang diselenggarakan, madrasah menggunakan tolok ukur standar nasional berupa hasil ujian nasional; karenanya pencapaian prestasi maksimal dalam ujian nasional juga menjadi program penting dalam peningkatan mutu madrasah yang kompetitif.

3. Peningkatan Kompetensi guru

Untuk meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan madrasah, langkah yang dimotori oleh Direktur Pendidikan Madrasah, seperti peningkatan kualitas guru-guru madrasah, terutama guru-guru non PNS yang bertugas mengajar di madrasah-madrasah swasta yang jumlahnya hampir 90 % dari jumlah guru di seluruh madrasah, merupakan kebijakan yang sangat positif dan strategis. Hal ini membuktikan keseriusan komitmen pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memperhatikan dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang senantiasa disuarakan melalui media-media sosial. Guru madrasah seperti juga guru di sekolah adalah pendidik profesional yang memikul tanggung jawab besar terhadap upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan di Indonesia.

Sebagai realisasi dari komitmen untuk peningkatan kualitas guru, sejak tahun 2007 telah dilakukan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui beberapa program penting seperti program kualifikasi dengan tujuan agar guru dalam jabatan yang belum

memenuhi syarat kualifikasi pendidikan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1. Bahkan guru-guru madrasah yang memiliki potensi akademik yang bagus dan motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan, diberi fasilitas untuk melanjutkan ke jenjang S2 baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun yang tidak.

Regulasi yang berhubungan dengan guru atau pendidikan dan tenaga kependidikan telah di atur pada pasal 39 sampai pasal 44 dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian juga Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan Guru. Implementasi dari Undang-Undang tersebut telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut telah mengatur norma-norma delapan Standar Nasional Pendidikan meliputi; Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematis yang disebut sertifikasi.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan, maka guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru

(PPG). Program sertifikasi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2007 telah meluluskan sebanyak 252.543 orang guru, bila dibandingkan dengan jumlah seluruh guru madrasah 879.787 orang, memang masih cukup banyak guru madrasah yang belum mendapatkan sertifikat pendidik melalui program ini. Pertambahan jumlah guru bersertifikat 4 tahun terakhir cukup signifikan

Tabel :Jumlah Guru Madrasah peserta PLPG 4 tahun terakhir

No.	Tahun	PNS	Non PNS	Luncuran	Jumlah
1	2010	26.850	4.694		31.544
2	2011	10.944	30.850		41.794
3	2012	14.456	40.903		55.539
4	2013	16.556	43.743	384	60.647
	Total				

4. Akreditasi Madrasah

Akreditasi madrasah adalah kegiatan penilaian (*assesment*) madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi). Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi, sebuah madrasah dievaluasi serangkaian dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi madrasah sebagai sebuah institusi belajar. Akreditasi menjadi alat regulasi (*self-regulated*) madrasah untuk mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 ayat (1) dan (3), akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar seperti yang termaktub dalam

⁸ Badan Akreditasi Nasional, *Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah*, h. 3.

Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan parasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Council for Higher Education Accreditation menjelaskan bahwa akreditasi adalah suatu sistem peninjauan ulang yang dilakukan secara berkala terhadap institusi pendidikan maupun suatu program, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari unsur masyarakat yang merupakan bagian dari komitmen suatu lembaga tentang kualitas akademik dalam kaitannya pembiayaan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Akreditasi bidang pendidikan adalah suatu proses jaminan mutu terhadap pelaksanaan suatu program atau lembaga pendidikan yang dievaluasi oleh suatu lembaga eksternal untuk menentukan standar yang dapat diterima atau diakui oleh semua lembaga penyelenggara program pendidikan.⁹

Akreditasi diberikan kepada suatu program tertentu yang direncanakan dengan mantap untuk mengubah suatu program pendidikan, misalnya perubahan tentang pendaftaran dan perubahan sumber daya kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perubahan itu berdampak pada permintaan kebutuhan suatu program dalam rangka meningkatkan kualitas program yang diakreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melindungi minat para siswa, manfaat orang banyak/masyarakat, dan meningkatkan mutu pembelajaran, riset, dan praktek profesional. Melalui proses terstandar diharapkan dapat mendorong kebebasan lembaga dalam meningkatkan program pelatihan yang berkelanjutan dan institusi bidang pendidikan, eksperimen pada bidang pendidikan, maupun inovasi lainnya yang bersifat membangun.

Akreditasi madrasah dengan demikian dimaksudkan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam

⁹ Council for Higher Education Accreditation (CHEA), *AGB-CHEA Joint Advisory Statement on Accreditation of Governing Boards* (Washington DC: Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 2009), h. 1.

menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja madrasah. Sedangkan fungsi akreditasi madrasah adalah: (a) pengetahuan, yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja madrasah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada kualitas baku yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik madrasah, (b) akuntabilitas, yakni agar madrasah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) kepentingan pengembangan, yakni agar madrasah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam kaitannya dengan percepatan akreditasi madrasah, perlu dilakukan beberapa rencana strategis, antara lain: (1) pembentukan pusat pengembangan madrasah sebagai agen percepatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat pusat, (2) pemberdayaan pusat pengembangan madrasah sebagai agen percepatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat provinsi, (3) pemberdayaan kelompok kerja madrasah sebagai agen percepatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat kabupaten/kota, dan (4) perekrutan trainer untuk advokasi peningkatan mutu pendidikan madrasah.¹⁰

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja madrasah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata madrasah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan diperoleh informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis madrasah untuk masa lima tahun dan rencana operasional madrasah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional madrasah tersebut, madrasah menyusun program kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) yang bersifat tahunan sebagai langkah implementasi dalam

¹⁰ Firdaus Basuni, *Revitalisasi Madrasah Membangun Umat Terdidik yang Visioner* (Bekasi: Media Maxima, 2010), h. 4.

pengembangan dan peningkatan mutu madrasah secara terencana, terarah, dan terukur.

5. Kinerja Pendidik (Guru)

Kinerja pendidik merupakan hal penting dalam implementasi terhadap tujuan lembaga pendidikan. Dengan kata lain, bahwa optimalisasi pencapaian tujuan program-program yang telah direncanakan, akan sangat tergantung pada kinerja pendidik.

Guru adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban tugas di bidang pendidikan. Sebab guru merupakan sosok yang dapat memberikan contoh kepada generasi muda untuk meneruskan kontinuitas dan stabilitas kebudayaan masyarakat. Dengan kata lain, guru memberikan pengaruh yang besar kepada generasi muda yang masih dalam keadaan tumbuh dan berkembang. Pengaruh tersebut terus menerus berintegrasi ke dalam diri siswa, melalui pelaksanaan pendidikan. Salah satu wujud interaksi guru dengan siswa terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Pada prinsipnya, guru mempunyai banyak tugas, tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas-tugas kedinasan melainkan juga di luar kedinasan seperti halnya dalam melaksanakan pengabdianya sebagai manusia. Tetapi sebagai pelaksana tugas yang baik yang dibebankan masyarakat maupun pemerintah, tugas pokok guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih para siswa agar anak didik tersebut mengalami perubahan perilaku. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.¹¹

Menurut Hadari Nawawi, tugas guru sebagai pendidik dan pengajar dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan untuk memberi bekal pada anak-anak agar memperoleh kehidupan yang layak setelah mencapai kedewasaannya kelak. Kemudian guru seharusnya dapat menjalankan fungsinya,

¹¹ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 7.

diantaranya mengajar (*teaching*) yaitu memindahkan ilmu pengetahuan, pelatihan (*training*) yaitu membimbing keterampilan tertentu, dan *coaching* yaitu memberdayakan potensi individu dari masing-masing siswa yang menjadi anak didiknya.¹² Karena itu, menurut Mulyana, guru harus mampu berperan sebagai pengganti orangtua (*loco parentis*).¹³

Kinerja guru dalam proses belajar mengajar menurut Subroto, adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup suasana kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar mencapai tujuan pengajaran.¹⁴

Kinerja guru, lanjut Subroto, juga dapat diartikan sebagai prestasi kerja guru untuk meraih prestasi antara lain ditentukan oleh kemampuan dan usaha. Prestasi kerja guru dapat dilihat dari seberapa jauh guru tersebut telah menyelesaikan tugasnya dalam mengajar dibandingkan dengan standar-standar pekerjaan. Kemudian kinerja guru dapat diartikan pula sebagai suatu pencapaian tujuan dari guru itu sendiri maupun tujuan pendidikan dan pengajaran dari sekolah/madrasah di tempat guru tersebut mengajar.¹⁵

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka tugas guru pada dasarnya merupakan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi kompetensi mengajar pada jenjang dan satuan pendidikan tertentu, mulai dari merencanakan pembelajaran, melak-sanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta dapat membangkitkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam belajar.

¹² Hadari Nawawi, *Organisasi Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 6.

¹³ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 88.

¹⁴ Suryo Subroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 3.

¹⁵ *Ibid.*

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru dalam penelitian ini adalah sebagai keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu, meliputi aspek kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan metode pembelajaran, menguasai bahan pelajaran dan menggunakan sumber belajar, bertanggung jawab memantau hasil belajar mengajar, disiplin dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran, melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan, serta paham dalam administrasi pembelajaran.

6. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan kurikulum yang tidak dapat dipisahkan satu dengan kegiatan lainnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan kurikulum itu dapat dilihat dari keberhasilan ujian nasional. Dalam arti sesungguhnya ujian nasional merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahun pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa yang duduk di kelas VI (enam), IX (sembilan), dan XII (duabelas) dalam rangka menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ujian Nasional (UN) merupakan istilah bagi penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun yang melatarbelakangi penyusunan program kegiatan ujian nasional, antara lain: (1) ujian nasional merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam usaha menyukseskan program pendidikan nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) hasil ujian nasional dapat digunakan untuk pembinaan pendidikan, terutama fasilitas dan proses belajar mengajar (PBM) di kelas, (3) nilai yang

dicapai dalam ujian nasional dapat digunakan untuk menentukan peringkat seleksi penerimaan siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi, dan (4) ujian nasional merupakan komponen penentu para siswa untuk penentuan nilai ijazah.¹⁶

Keberhasilan ujian nasional tidak cukup dilihat dari segi keberhasilan para siswa dalam memperoleh nilai yang baik serta mutu para siswa itu sendiri, tetapi juga dilihat dari segi teknis pelaksanaan ujian nasional (UN). Oleh karena itu, agar kegiatan ujian nasional pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya.

Pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 11 dinyatakan: "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi."

Selanjutnya, pada Pasal 35 tentang Delapan Standar Nasional Pendidikan dinyatakan:

(a) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (*internal evaluation*).

(b) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan (*external evaluation*).

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 63 ayat (1) menyatakan:

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Dilanjutkan, Pasal 66 Ayat (1) menyatakan:

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

¹⁶ <http://ujiannasional.org/berbagai-pengertian-dalam-ujian-nasional-smama.htm>. Diakses tanggal 20 September 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyebutkan:

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.¹⁷

Mekanisme dan prosedur penilaian pelaksanaan ujian nasional dilakukan sebagai berikut: (1) Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. (2) UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait. (3) Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan (4) Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.¹⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan.

¹⁷ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan* (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2007), h. 7.

¹⁸ *Ibid.*, h. 11-12.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar. Penentuan standar yang terus meningkat akan mendorong peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dimaksud untuk menentukan standar pendidikan dengan penentuan nilai batas (*cut off score*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Pada sisi lain ujian nasional berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan. Kegiatan penentuan batas kelulusan biasa disebut dengan *standard setting*.

D. Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Kinerja Guru dan Nilai Ujian Nasional Madrasah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa secara proporsional nampaknya program akreditasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru maupun peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari pencapaian hasil ujian nasional (UN). Hal ini terlihat dari 10 (sepuluh) hipotesis penelitian yang diajukan, 4 (empat) diantaranya, yaitu hipotesis 2, 3, 4, dan 6, telah terbukti kebenarannya. Akan tetapi, 6 (enam) hipotesis lainnya, yaitu hipotesis, 1, 5, 7, 8, 9, dan 10, tidak terbukti kebenarannya.

Dampak program akreditasi terhadap peningkatan kinerja guru terlihat dari hasil uji hipotesis 2, 3, dan 4. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja pendidik ditinjau dari peringkat akreditasi madrasah. Dengan demikian, kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi A lebih baik dibandingkan dengan kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi B dan C. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis 3 dan 4. Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja pendidik antara madrasah yang berperingkat terakreditasi A dan madrasah yang berperingkat

terakreditasi B, sedang hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa terdapat per-bedaan yang signifikan kinerja pendidik antara madrasah yang berperingkat terakreditasi A dan madrasah yang berperingkat terakreditasi C.

Akan tetapi, hipotesis 5 yang menguji perbedaan antara kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi B dengan kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi C tidak terbukti. Artinya, kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi B tidak lebih baik dibandingkan dengan kinerja pendidik pada madrasah yang terakre-ditasi C. Begitupun jika dilihat dari status akreditasi madrasah (hipotesis 1), tidak ditemukan perbedaan yang signifikan kinerja pendidik ditinjau dari status akreditasi madrasah. Dengan demikian, kinerja pendidik pada madrasah yang berstatus terakreditasi tidak lebih baik dibandingkan dengan kinerja pendidik pada madrasah yang berstatus belum terakreditasi. Berbeda dengan kondisi di atas, dampak program akreditasi terhadap hasil ujian nasional (UN) terlihat dari hasil uji hipotesis 6. Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil ujian nasional (UN) ditinjau dari status akreditasi madrasah. Dengan demikian, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi lebih baik dibandingkan dengan hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus belum ter-akreditasi. Akan tetapi, ditinjau dari peringkat akreditasi madrasah, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan hasil ujian nasional (UN) ditinjau dari peringkat akreditasi madrasah. Artinya, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang terakreditasi A tidak lebih baik dibandingkan dengan hasil ujian nasio-nal (UN) madrasah yang terakreditasi B maupun C. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis 7, 8, 9, dan 10.

Jika dilihat dari status akreditasi maupun peringkat akreditasi di atas, dapat dijelaskan bahwa secara proporsional nampaknya dalam beberapa hal sebagian program akreditasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru maupun peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari pencapaian hasil ujian nasional (UN). Perbandingan rata-rata kinerja pendidik dan hasil ujian nasional (UN) berdasarkan status

dan peringkat akreditasi dapat dilihat dari rangkuman deskripsi data sebagai berikut.

Tabel 9.
Rangkuman Hasil Analisis Deskripsi Data Kinerja Pendidik

No	Variabel Penelitian	Status Akreditasi	Rerata Skor Perolehan	Kesimpulan
1.	Kinerja Pendidik Madrasah	Terakreditasi	82,99	Baik
		Tidak Terakreditasi	80,00	Baik
		Terakreditasi A	85,58	Sangat Baik
		Terakreditasi B	82,26	Baik
		Terakreditasi C	81,38	Baik
2.	Hasil Ujian Nasional (UN) Madrasah	Terakreditasi	70,93	Cukup Baik
		Tidak Terakreditasi	63,30	Cukup Baik
		Terakreditasi A	71,13	Baik
		Terakreditasi B	82,26	Baik
		Terakreditasi C	67,76	Cukup Baik

Dampak program akreditasi terhadap peningkatan mutu madrasah, khususnya kinerja pendidik juga nampak dari hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah. Hasil wawancara dengan dua orang kepala madrasah negeri yang terakreditasi A menunjukkan bahwa hasil akreditasi madrasah berpengaruh terhadap kinerja pendidik. Bahkan menurut salah seorang kepala madrasah, pengaruh hasil akreditasi pada kinerja guru nampak baik pada perencanaan pembelajaran yang dilakukan maupun pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran, semua guru sudah membuat perencanaan pembelajaran secara lengkap, yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), analisis SK/KD, dan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Pada pelaksanaan pembelajaran, para guru sudah melaksanakan pembelajaran $\pm 85\%$ sesuai dengan perencanaan. Pada penilaian pembelajaran, para guru telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2010)

Hal yang sangat berbeda ditemukan dari hasil wawancara dengan kepala madrasah swasta yang terakreditasi C. Meski

diakui adanya dampak hasil akreditasi terhadap pe-ningkatan kinerja pendidik, namun madrasah mengalami masalah tersendiri dalam hal meningkatkan kinerja pendidik. Persoalan utama adalah bahwa pada madrasah swasta sering mengalami pergantian guru dikarenakan mendapat tempat tugas yang lebih layak. Sehingga, pembinaan yang dilakukan terhadap guru seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan berdampak pada kinerja guru yang tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, nampaklah bahwa pada madrasah yang telah terakreditasi, meski dengan kadar yang berbeda-beda, guru telah melaksanakan tugas-tugas perencanaan, pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, pengelolaan, penilaian, pengawasan, pelayanan teknis dan kepustakaan, penelitian dan pengembangan hal-hal praktis lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, sehingga informasi tentang kelayakan madrasah atau suatu program telah dilaksanakan oleh pendidik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Selain itu, peningkatan kinerja guru di madrasah juga dimungkinkan karena adanya program peningkatan mutu guru yang lainnya, seperti program sertifikasi guru. Ada dugaan bahwa program sertifikasi yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi guru telah mendorong para guru untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya program sertifikasi, guru yang semula jarang ikut serta dalam berbagai aktivitas untuk peningkatan kinerja, saat ini menjadi senang mengikuti kegiatankegiatan semacam itu. Hal inilah yang memungkinkan sebagian besar guru meningkat kinerjanya, tanpa memandang status maupun peringkat akreditasi madrasah di mana ia bertugas.

Hal lain yang juga turut mendukung peningkatan kinerja guru adalah aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Saat ini banyak guru yang memanfaatkan institusi seperti MGMP dan KKG di masing-masing wilayah sebagai pusat peningkatan kapasitas dan kompetensi professional mereka, diantaranya; (1) ada sejumlah guru yang telah mendapatkan kesempatan studi S2 yang oleh beberapa MGMP digunakan sebagai guru master untuk masing-

masing mata pelajaran sesuai dengan bidangnya. Kegiatan yang telah dilakukan oleh sebagian besar MGMP tersebut nampaknya telah memberikan kontribusi kepada peningkatan kinerja guru-guru madrasah, (2) melalui MGMP guru telah banyak mendiskusikan permasalahan yang dialami serta mencari solusi alternatif pemecahan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, (3) guru saling berbagi informasi dan pengalaman untuk memperoleh informasi tentang teknis pembelajaran yang bermutu, dan (3) guru pula mendapatkan informasi dan pembaharuan baik masalah kurikulum mata pelajaran yang diampunya ataupun kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka selalu dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Dengan demikian, meski program akreditasi madrasah belum sepenuhnya mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya, namun nyatanya para guru selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didiknya. Sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan kinerja madrasah secara keseluruhan bersamaan dengan kualitas hasil belajar siswa.

Proses penilaian akreditasi madrasah pada dasarnya telah dilakukan secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Evaluasi dilakukan dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi madrasah sebagai sebuah institusi belajar. Meskipun beragam perbedaan yang terjadi diantara madrasah, akan tetapi setiap madrasah dievaluasi berdasarkan standar tertentu yang dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan, memberikan arahan untuk melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu madrasah yang diharapkan.

Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar madrasah mengenal kekuatan dan kelemahannya, sebagai dasar untuk melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya di masa mendatang. Disamping itu, akreditasi juga merupakan penilaian

hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian maka proses akreditasi dalam makna proses pada dasarnya sebagian besar mungkin sudah dilakukan sebaik mungkin dan telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan.

E. Implikasi Akreditasi

1. Upaya Peningkatan Kinerja Pendidik Melalui Akreditasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, kinerja pendidik madrasah terakreditasi tidak ada perbedaan dengan kinerja tenaga pendidik madrasah yang belum terakreditasi, namun bila ditinjau dari peringkat akreditasi menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini berimplikasi dari keterujian hipotesis yang telah diajukan, sehingga ada upaya meningkatkan kinerja madrasah melalui pemberian akreditasi.

Dalam rangka mengelola lembaga pendidikan Islam, perhatian terhadap sumber daya pendidik memerlukan perhatian serius karena berkaitan erat dengan proses dan isi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah. Guru mempunyai dampak yang sangat besar bagi kualitas hasil pembelajaran, yang pada akhirnya akan menentukan pada kualitas lulusan madrasah. Jika mutu guru bagus, maka kualitas pembelajaran pun menjadi meningkat. Hal inilah yang pada gilirannya akan menghasilkan mutu lulusan yang lebih baik.

Menyiapkan guru yang berkualitas membutuhkan pemikiran dan tindakan yang komprehensif. Kepala madrasah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan Islam harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan mutu guru sehingga program peningkatan kualitas kinerja pendidik yang dikehendaki tepat sasaran dan efektif. Untuk itu strategi yang tepat dalam mewujudkan hal itu, antara lain: (1) upaya meningkatkan mutu pendidik dengan memberdayakan kompetensi kepala madrasah sebagai pemimpin personalia di kalangan lembaga pendidikan Islam, (2) upaya meningkatkan mutu pendidik dengan pendekatan hikmah dalam artian kepala madrasah harus mampu memberikan

perkataan dan perbuatan yang inspiratif dan suportif terhadap guru agar termotivasi secara mandiri untuk meningkatkan kinerjanya, (3) upaya meningkatkan mutu pendidik dengan memberikan pembelajaran yang terbaik dalam artian kepala madrasah harus mampu memberikan berbagai model peningkatan mutu yang ditujukan kepada guru, apakah itu dalam bentuk pemberian insentif, pengadaan sarana pendukung pembelajaran misalnya *notebook*, maupun seminar penelitian tindakan kelas dan sebagainya.

Dengan demikian peningkatan kinerja pendidik dengan sendirinya akan memiliki kualifikasi kompetensi mengajar pada jenjang dan satuan pendidikan tertentu mulai merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta dapat membangkitkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam belajar mengajar di kelas.

2. Upaya Peningkatan Hasil Ujian Nasional Melalui Pemberian Akreditasi

Peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini hasil Ujian Nasional (UN), tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya kepada madrasah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan Islam. Madrasah harus menjadi bagian utama, sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu pendidikan yang telah menjadi komitmen madrasah demi kemajuan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas madrasah. Proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti lingkungan madrasah yang aman dan tertib, misi dan target mutu pendidikan yang ingin dicapai setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga madrasah untuk berprestasi, pengembangan diri, evaluasi diri yang terus menerus, komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua, masyarakat dan para alumnus yang peduli tentang pendidikan Islam.

Di lain pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam hal ini adalah hasil ujian nasional (UN) madrasah sebagaimana yang dicita-citakan secara kelembagaan, maka beberapa langkah yang perlu dan harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait untuk menciptakan situasi menang-menang (*win-win solution*) dan bukan situasi kalah-menang diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan madrasah dengan tenaga pendidik/staf madrasah harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu pendidikan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai institusi belajar, (2) Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu pendidikan. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu pendidikan tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan, (3) Se-tiap pimpinan madrasah harus memiliki jiwa besar dan semangat tinggi yang berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, akan tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus, dan (4) Menyelenggarakan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu pendidikan sesuai yang diharapkan.

F. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian, bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, kinerja pendidik pada madrasah yang berstatus terakreditasi tidak memiliki perbedaan dengan kinerja pendidik

pada madrasah yang berstatus belum terakreditasi. *Kedua*, kinerja pendidik antara madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik), B (baik), dan C (cukup baik) memiliki perbedaan yang signifikan. *Ketiga*, kinerja pendidik madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) lebih baik dari pada kinerja pendidik madrasah yang berstatus terakreditasi B (baik). *Keempat*, kinerja pendidik madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) lebih baik dari pada kinerja pendidik madrasah terakreditasi C (cukup baik). *Kelima*, kinerja pendidik madrasah yang berstatus terakreditasi B (baik) tidak memiliki perbedaan dengan kinerja pendidik madrasah yang berstatus terakreditasi C (cukup baik). *Keenam*, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi lebih baik dari pada hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus belum terakreditasi. *Ketujuh*, hasil ujian nasional (UN) antara madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik), B (baik), dan C (cukup baik) tidak memiliki perbedaan. *Kedelapan*, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) tidak memiliki perbedaan dengan hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi B (baik). *Kesembilan*, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) tidak memiliki perbedaan dengan hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi C (cukup baik). Dan, *kesepuluh*, hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi B (baik) tidak memiliki perbedaan dengan hasil ujian nasional (UN) madrasah yang berstatus terakreditasi C (cukup baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bakti Utama, 2009.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). *Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2009.
- Basuni, Firdaus. *Revitalisasi Madrasah Membangun Umat Terdidik yang Visioner*. Bekasi: Media Maxima, 2010.
- Buddy, Ibrahim. *Total Quality Management: Panduan untuk Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta: Djembatan, 2000.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *AGB-CHEA Joint Advisory Statement on Accreditation of Governing Boards*. Washington DC: Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 2009.
- Kementerian Agama RI. *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2008–2009*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009.
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2007
- Soedijarto. *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*. Jakarta: CINAPS, 2000.
- Subroto, Suryo. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Umaedi. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M)*. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.